



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

**HILDA GUNTARA**, beralamat di Kp. Cibitung Rt/Rw 007/002 Desa Cibitung tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 2 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi tertanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201406301830001 yang diterbitkan pada tanggal 28-01-2013 atas Nama **Hilda Guntara** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sophan Sopyan pada tanggal 22-05-2005, berdasarkan kutipan akta nikah dengan nomor 771/113/V/2005 yang diterbitkan pada tanggal 26 – 05- 2005 oleh Kantor Urusan Agama Ciampea;
3. Bahwa Pemohon di karuniai anak lelaki yang bernama **Muhammad Akbar** lahir pada tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00034/DK-WNI/LK/2012, yang di terbitkan pada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari Tahun 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;

4. Bahwa Pemohon bernama **Hilda Guntara** berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201401101070011 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Kabupaten Bogor;
5. Bahwa berdasarkan Buku Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik nomor B.181990298 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan SDN Cibitung 3 yang ditandatangani oleh Arh. H. S.Pd. SD sebagai Kepala Sekolah, menerangkan bahwa Anak Pemohon bernama **MUHAMMAD YASSIR MURODY**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/2023/06/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya, Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 26 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Cibitung Tengah, terdaftar seorang anak laki-laki yang diberi nama **MUHAMMAD YASSIR MURODY** adalah anak kedua Lahir pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nama Ayah **Sopnan Sopyan** dan Ibu yang bernama **Hilda Guntara**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 00034/DK-WNI/LK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 19 Januari 2012 yang semula tercatat atas nama **Muhammad Akbar** untuk diperbaiki menjadi atas nama **MUHAMMAD YASSIR MURODY** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan kelahiran dari desa dengan Nomor 474.1/2023/06/X/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya tertanggal 31 Oktober 2011;
8. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin Perbaiki nama anak Pemohon tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan Perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 00034/DK-WNI/LK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 19 Januari 2012 yang semula tercatat atas nama Muhammad Akbar untuk diperbaiki menjadi atas nama **MUHAMMAD YASSIR MURODY** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan kelahiran dari desa dengan Nomor 474.1/2023/06/X/2021 yang di keluarkan oleh Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya tertanggal 31 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perbaikan nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Kuasa dari Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor atas nama HILDA GUNTARA diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 771/113/V/2005, atas nama Sophan Sopyan dan Hilda Guntara, Amd, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sophan Sopyan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Akbar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/2003/06/X/2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik atas nama Muhammad Yasir Murody, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Yolanda Nurafifah Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rt/Rw 007/002 Desa Cibitung tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogo;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Pemohon yang semula terdaftar dan tercatat dalam akta kelahiran bernama memiliki identitas atas nama Muhammad Akbar menjadi Muhammad Yassir Murody;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian identitas anak Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar sebagai peserta didik pada dinas pendidikan kabupaten Bogor dan terdaftar pula dalam buku induk kependudukan Desa Cibitung;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut sejak masuk Taman Kanak Kanak telah menggunakan nama Muhammad Yassir Murody namun baru saat ini akan didaftarkan perubahan namanya tersebut;

2. **Saksi Iwa Sunardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rt/Rw 007/002 Desa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogo;

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Pemohon yang semula terdaftar dan tercatat dalam akta kelahiran bernama memiliki identitas atas nama Muhammad Akbar menjadi Muhammad Yassir Murody;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian identitas anak Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar sebagai peserta didik pada dinas pendidikan kabupaten Bogor dan terdaftar pula dalam buku induk kependudukan Desa Cibitung;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut sejak masuk Taman Kanak Kanak telah menggunakan nama Muhammad Yassir Murody namun baru saat ini akan didaftarkan perubahan namanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas untuk merubah nama anak pemohon yang semula tercatat dan terdaftar bernama Muhammad Akbar menjadi Muhammad Yassir Murody ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Yolanda Nurafifah Setiawan dan saksi Iwa Sunardi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, kutipan akta pencatatan sipil, KK dan KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal/domisili di Kp. Cibitung Rt/Rw 007/002 Desa Cibitung tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud untuk mengubah nama anak pemohon yang semula tercatat dalam kutipan akta kelahiran bernama Muhammad Akbar menjadi Muhammad Yassir Murody agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri anak Pemohon yang saat ini telah tercatat sebagai peserta didik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan telah memiliki nomor induk siswa nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 00034/DK-WNI/LK/201 bernama MUHAMMAD AKBAR menjadi MUHAMMAD YASSIR MURODY;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mengenai perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 12 Februari 2024 oleh, Ruth Marina D S, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Thorico Monada, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Thorico Monada, S.H., M.H

Ruth Marina D S, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Cbi, sbb:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>